**Indonesian Accounting Literacy Journal**
Vol. 5, No. 3, July 2025, pp. 274 – 288
©Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

# Kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam Menghadapi Implementasi *Coretax*

*MSME Readiness in Sambas Regency in Facing the Implementation of Coretax*

**Utie Susiana**
Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas
uti2877@gmail.com

**Lailatul Mukaromah**
Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas
ela.akp2020@gmail.com

**Muhammad Farisan Luthfi**
Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas
m.farisan.luthfi@gmail.com

**Novi Sentiya**
Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas
noviisentiya@gmail.com

***Abstract***: *The government has actively pursued reforms in the tax sector, including introducing Coretax. Coretax system or core system of tax service administration, for registration, administration, payment and reporting into one. Coretax is issued by the government in the Regulation of the Minister of Finance Number 81 of 2024 concerning Tax Provisions in the context of the Implementation of the Core System of Tax Administration (Coretax). This study aims to determine the readiness of MSMEs in Sambas Regency in facing the implementation of coretax. This study uses qualitative research methods. Data was obtained through interviews, documentation and observation. The focus of the interview questions refers to Parasuraman developing the Technology Readiness Index (TRI), namely Innovativeness, Discomfort, Insecurity, and Optimism. The results of the study show that the readiness of MSMEs in Sambas Regency in facing coretax shows a positive response to digital transformation, but still faces complex dynamics.*

***Keywords:*** *Coretax, Taxation, MSMEs of Sambas Regency*

## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi Indonesia bertujuan menciptakan perekonomian yang mandiri dan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata (Safitri Mulia *et al.*, 2024). Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia terus berupaya mempercepat pembangunan nasional dengan mengarahkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara (Syahputra *et al.*, 2024). Pemerintah fokus mengoptimalkan pendapatan pajak, terutama melalui sektor selain migas, dengan Direktorat Jenderal Pajak bertugas mengumpulkan pajak sesuai Undang-Undang untuk mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah (Yossinomita *et al.*, 2024).

Sesuai pelaksanaan Undang Uundang (UU) No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka pemerintah membuat aplikasi berbasis internet untuk kemudahan dalam pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

Sistem administrasi online berupa *website* khusus dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dipakai wajib pajak guna melakukan pendaftaran membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menjalankan administrasi perpajakan yang kini nomor tersebut telah dipadankan menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) tepat pada tanggal 1 Juli 2024 menjadi batas pemadanan NIK dan NPWP, demikian angka 15 digit NPWP digantikan dengan angka 16 digit dari NIK. Permohonan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) yang tersusun 10 digit biasa disebut kode unik untuk nomor identitas transaksi wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membuat kode billing bayar pajak secara online (Rosalia *et al.*, 2024). Selain itu juga melaporkan SPT dengan *E-filing* dan *E-form* mengacu pada aturan yang berlaku atau persyaratan yang sudah ditentukan oleh DJP (Darpito *et al.*, 2024).

Pada perpajakan terdapat wajib pajak badan dan orang pribadi, dimana untuk menjadi wajib pajak orang pribadi dibutuhkan syarat sudah berpenghasilan atau yang sudah menikah. Sedangkan untuk menjadi wajib pajak badan syaratnya adalah selain sudah memiliki penghasilan mereka juga harus memiliki usaha saat pelaporan, pembayaran dan perhitungan dilakukan ditempat yang terpisah atau tidak dalam satu tempat (Riptianto, 2023). Salah satunya ialah UMKM yang ada di Kabupaten Sambas yang harus melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak badan sedikit lebih extra dalam kewajiban perpajakan, dalam melakukan pembayaran, perhitungan dan pelaporan (Indrawati *et al.*, 2023). Perpajakan pada UMKM atau dikenal dengan memiliki peredaran bruto tertentu diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jadi semua ketentuan perpajakan yang sifatnya final itu diatur dalam PP dan tarifnya khusus, PP ini untuk menyederhanakan perhitungan perpajakan agar menghitung perpajakan lebih mudah.

Menurut PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Dalam pajak UMKM terdapat omset yang dikenai pajak dan tidak dikenai pajak. Omset diatas 500 juta dikenai pajak dan dibawahnya tidak dikenai pajak. UMKM dalam perpajakan masuk kedalam kategori wajib pajak badan yang pelaporannya menggunakan *E-Form* dan pembayarannya menggunakan *ID Billing* di pos maupun di bank (Prawoto, 2024).

Pada tahun 2024, sebanyak 1.587 Wajib Pajak berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tercatat telah melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singkawang. Menurut pernyataan dari Bapak Heru, pegawai humas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas, berdasarkan data mereka, terdapat 1.657 UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP di Kecamatan Sambas hingga tahun 2023. Namun, hanya sekitar 30% dari mereka yang melaporkan SPT Tahunan (Mukaromah *et al.*, 2024).

**Tabel 1**. Data Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 2020 - 2024

| **Jenis Laporan** | **Tahun** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Orang Pribadi 1770 | 3.529 | 3.742 | 3.398 | 3.107 | 1.017 |
| Orang Pribadi 1770S | 206 | 127 | 161 | 181 | 117 |

| Jenis Laporan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Orang Pribadi 1770SS | 342 | 498 | 756 | 1.061 | 333 |
| Badan | 777 | 840 | 887 | 833 | 120 |
| **Grand Total** | **4.854** | **5.207** | **5.202** | **5.182** | **1.587** |

Sumber: KPP Pratama Singkawang (2025)

Berdasarkan data pelaporan SPT Tahunan per 8 Mei 2025, terjadi fluktuasi jumlah pelaporan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020, total pelaporan terdata sebanyak 4.854 dan naik menjadi 5.207 di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan berturut-turut dengan total penurunan sebesar 0,48% dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, hingga 8 Mei 2025, jumlah pelaporan untuk tahun pajak 2024 tercatat sebanyak 1.587. Angka ini belum sepenuhnya mencerminkan total pelaporan tahun berjalan karena masa pelaporan masih berlangsung. Penurunan dan fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, salah satunya adalah proses transisi menuju sistem administrasi perpajakan yang baru, yaitu *Coretax*.

Salah satu kebijakan yang sedang diperkenalkan di Indonesia adalah implementasi sistem *Coretax* (Nurferyanto & Takahashi, 2024). *Coretax* adalah sebuah sistem perpajakan berbasis teknologi bertujuan menyederhanakan dan memodernisasi pengelolaan perpajakan, dengan fokus pada penerimaan pajak yang lebih transparan dan efisien (Sarumaha & Budiyantara, 2024). Dengan sistem ini, diharapkan pengumpulan pajak dapat dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Namun, penerapan *Coretax* ini dapat menjadi tantangan bagi UMKM, terutama pada daerah-daerah yang mungkin belum sepenuhnya siap dalam hal infrastruktur dan pemahaman terhadap sistem perpajakan modern (Vanco *et al.*, 2024).

Penerapan *coretax* di Kabupaten Sambas menjadi topik yang relevan untuk dibahas, mengingat potensi dampak besar yang dapat ditimbulkan bagi kelangsungan usaha UMKM di daerah ini (Deti *et al.*, 2024). Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan kajian terkait sejauh mana kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam menghadapi perubahan ini, serta berbagai factor yang mempengaruhi kesiapan mereka. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan kesiapan teknis dan administrasi, tetapi juga dengan tingkat pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka di era digital (Rahmah *et al.*, 2024).

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Sambas terkait dengan implementasi *coretax* antara lain adalah ketidaktahuan tentang sistem perpajakan elektronik, keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi pelaku UMKM (Cindy & Chelsya, 2024). Untuk itu, studi ini akan mencoba menggali berbagai faktor yang mempengaruhi kesiapan UMKM dalam menghadapi implementasi *coretax* dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diadaptasi dengan kondisi lokal yang ada (Purnomo *et al.*, 2025).

Pemerintah telah berusaha keras untuk mereformasi sistem perpajakan, termasuk memperkenalkan *Coretax*. *Coretax* sistem atau sistem administrasi layanan perpajakan, untuk pendaftaran, pembayaran dan pelaporan menjadi satu (Kodu *et al.*, 2025). *Coretax* diterbitkan pemerintah pada PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*). Ditetapkan 14 Oktober 2024 dan diberlakukan 1 Januari 2025. Sistem ini diharapkan mampu menyatukan berbagai administrasi perpajakan, termasuk registrasi, pelaporan, pembayaran, dan penegakan hukum, yang lebih efektif dalam satu platform. Melalui *coretax*, dalam pengelolaan pajak pemerintah berupaya melakukan peningkatan transparansi, perbaikan akuntabilitas, serta melakukan peningkatan kepada wajib pajak

dalam kualitas pelayanan (Utama & Yuliana, 2025). Penerapan teknologi administrasi pajak menunjukkan digitalisasi dapat mengurangi kesalahan manusia, proses administrasi lebih cepat, kecurangan dalam pembayaran pajak juga berkurang (Vita *et al.*, 2023).

*Coretax* akan dinikmati wajib pajak karena memfasilitasi kemudahan diantaranya, memudahkan registrasi di Kantor Pelayanan Pajak yang disediakan melalui berbagai saluran satu sumber terpercaya dengan validasi data sudah terintegrasi (Rahmi *et al.*, 2023). Melalui portal wajib pajak diakses secara online akun wajib pajak tersedia untuk kemudahan menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban pajak. Tanggal 15 bulan berikutnya diseragamkan untuk jatuh tempo penyetoran dan pembayaran beberapa jenis pajak. Menghindari lambatnya bayar pajak wajib pajak bisa menyetor dan membayar melalui deposit pajak. Pemerintah menyederhanakan dalam satu macam setoran pada satu kode billing bisa membayar berbagai macam pajak (Edori, 2023).

Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Singkawang yakni kantor pelayanan pajak pusat yang membantu wajib pajak dan memberikan edukasi *coretax* bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan pengenalan *coretax* kepada wajib pajak. Dilakukan juga pada UMKM di Kabupaten Sambas yang akan menerapkan *coretax* di tahun 2025 (Kaharuddin *et al.*, 2024). Berdasarkan dasar penjelasan latar belakang diatas, peneliti memutuskan untuk mengangkat penelitian yang berjudul "Kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam Menghadapi Implementasi *Coretax*" karena belum adanya penelitian yang membahas kesiapan wajib pajak badan pada UMKM dan dalam peneletian juga tempat dan indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian terdahulu tertuju pada pengaruh *coretax* terhadap pajak, penerapannya juga relatif baru serta kualitas pengaruhnya masih sedikit diteliti secara mendalam terhadap pengelolaan perpajakan. Serta memiliki tujuan mengetahui kesiapan UMKM dalam menghadapi implementasi *coretax* di Kabupaten Sambas.

Banyaknya penelitian yang dilakukan terkait kajian ini, namun banyak berfokus pada dampak literasi keuangan terhadap kinerja UMKM (Nuryani, 2024). Pandangan terhadap implementasi *coretax* (Tofan, 2023), dan kesiapan penerapan digitalisasi akuntansi untuk sektor UMKM (Lasari *et al.*, 2023). Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kajian implementasi *coretax* secara spesifik dalam peneliti kesiapan UMKM di daerah tertentu, khususnya di Kabupaten Sambas, dalam menghadapi implementasi sistem *coretax*. Penelitian ini menarik karena Kabupaten Sambas, dengan karakteristik UMKM yang beragam dan kondisi infrastruktur yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan, menghadapi tantangan tersendiri dalam menerapkan sistem perpajakan digital.

Tujuan dari penelitian guna mengidentifikasi tingkat kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam menghadapi implementasi sistem *coretax*, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pihak-pihak terkait guna mendukung transisi yang lebih baik. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mempersiapkan diri menghadapi sistem perpajakan yang baru, serta solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun pihak lainnya untuk meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengadopsi *coretax*. Dengan memahami kesiapan UMKM terhadap implementasi *coretax* di Kabupaten Sambas, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang sesuai terhadap pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih ramah terhadap sektor UMKM. Selain itu, diharapkan hasil penelitian bisa menjadi acuan bagi daerah lain yang juga tengah mempersiapkan diri dalam menghadapi transformasi digital di sektor perpajakan. Dengan demikian, UMKM dapat terus tumbuh dan berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah dan nasional.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Teori *Technology Readiness Index* (TRI)

Parasuraman mengembangkan *Technology Readiness Index* (TRI) untuk mengamati keyakinan apa yang dipikirkan seseorang secara general terhadap teknologi (Auliandri & Arimbi, 2021).

Kesiapan seseorang mendefinisikan empat kelompok terhadap teknologi berdasarkan karakteristik kepribadian general mereka menjadi kontributor dua faktor dan menjadi penghambat dua faktor. Adapun faktor tersebut meliputi *innovativeness* (keinovatifan), *discomfort* (ketidaknyamanan), *insecurity* (ketidakamanan), dan *optimism* (optimisme) (Parasuraman, 2000) dalam (Auliandri & Arimbi, 2021). TRI membantu menjelaskan apakah seseorang merasa percaya diri, siap, atau justru ragu dan cemas dalam menghadapi teknologi baru (Auliandri & Arimbi, 2021). Dalam konteks pemanfaatan sistem digital, seperti sistem perpajakan elektronik, pemahaman terhadap TRI membantu dalam mengetahui seberapa siap individu atau pelaku usaha UMKM menggunakan layanan tersebut (Sinuhaji *et al.*, 2024).

### 2.2. Dasar-Dasar Perpajakan

Pengertian pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Cindy & Chelsya (2024) mendefinisikan pajak ialah pembayaran yang harus dilakukan kepada pemerintah sesuai dengan aturan hukum, berupa uang atau barang, dengan tujuan untuk mendukung biaya produksi barang dan layanan bersama yang berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan, termasuk UMKM, untuk mendukung kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat (Putri *et al.*, 2019). Saat ini, pemerintah sedang menerapkan sistem perpajakan baru bernama *Coretax* yang berbasis digital, sehingga UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Hendrawati, 2025). Teori *Technology Readiness Index* (TRI) menjadi penting, karena teori ini menjelaskan apakah pelaku UMKM merasa siap, percaya diri, atau justru cemas dalam menghadapi teknologi baru (Arifin & Kohar, 2022). Jika UMKM memiliki kesiapan teknologi yang baik, mereka akan lebih mudah mengikuti sistem *coretax*, sebaliknya, jika mereka belum siap, hal ini bisa menjadi hambatan dalam menjalankan kewajiban pajak dengan lancar (Hendrawati, 2025).

### 2.3. Fungsi Pajak

Pajak memegang peran penting untuk jalannya sebuah negara terkhusus Indonesia, karena pajak ialah salah satu penghasilan utama sebuah negara dan memiliki sejumlah fungsi yakni fungsi stabilitas, fungsi anggaran, fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi mengatur (Heriyanto & Sari, 2021).

### 2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Pajak memeran peran penting untuk jalannya sebuah negara terkhusus Indonesia, karena pajak ialah salah satu penghasilan utama sebuah negara dan sebagaimana diatur dalam sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Di Indonesia mempunyai tiga (3) sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System.*

### 2.5. Wajib Pajak

Menurut UU Perpajakan No. 6 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Seseorang dikategorikan selaku wajib pajak karena mempunyai serangkaian kewajiban dan hak yang wajib dijalankan, serta mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Kewajiban perpajakan mencakup kepemilikan NPWP, melakukan pembayaran dan pemotongan pajak, serta menyampaikan laporan pajak. Sementara itu, wajib pajak memiliki sejumlah hak, memperoleh

pengembalian kelebihan bayar pajak, perlindungan atas kerahasiaan identitas, mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dengan alasan yang jelas, serta hak untuk mendapatkan pembebasan dari kewajiban pajak dalam kondisi tertentu.

### 2.6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pada pengelolaan perpajakan, NPWP dibutuhkan sebagai identitas yang digunakan oleh DJP. NPWP diserahkan ke wajib pajak sebagai identitas, yang punya peran mengawasi administrasi pajak dan menjaga kepatuhan serta ketertiban pajak karena di NPWP tercantum semua dokumen mengenai perpajakan wajib pajak (Rioni & Syauqi, 2020).

### 2.7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara (Putri *et al.*, 2019). Pada pelaksanaannya, banyak UMKM mengalami kendala karena proses perpajakan kini semakin berbasis teknologi, seperti dalam sistem *coretax* (Hendrawati, 2025). Teori *Technology Readiness Index* (TRI) berperan, karena teori ini menjelaskan apakah pelaku UMKM merasa siap, percaya diri, atau justru ragu dan cemas dalam menghadapi teknologi baru (Arifin & Kohar, 2022). Jika UMKM memiliki kesiapan teknologi yang baik, mereka akan lebih mudah mengikuti sistem perpajakan digital, namun jika belum siap, hal tersebut dapat menjadi kendala (Hendrawati, 2025).

### 2.8. Sistem *Coretax*

Pengembangan sistem *coretax* termasuk dari upaya pemutakhiran sistem administrasi perpajakan, direncanakan bertahap semenjak tahun 2018, dimana integrasi perpajakan merupakan pengembangan sistem teknologi yang memberikan dukungan terpadu terhadap tugas pemungutan pajak, meliputi bermacam aspek seperti pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, pengelolaan data, informasi dan penegakan hukum (Joselin *et al.*, 2024). Dampak langsung dari reformasi ini diharapkan menjadi peningkatan efisiensi dalam manajemen pajak dan kualitas layanan pada wajib pajak, termasuk kemudahan pengisian dan pelaporan, transparansi informasi, dan proses verifikasi serta audit yang lebih akurat (Panjaitan & Yuna, 2024).

### 2.9. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan ialah usaha Direktorat Jenderal pajak untuk menyampaikan informasi mengenai pajak terkhusus *coretax*, pemahaman dan arahan mengenai pajak serta peraturan kepada masyarakat, terutama wajib pajak (Prastyatini & Sihura, 2023). Sosialisasi harus dilakukan dengan terstruktur dan menggunakan pendekatan yang sesuai dalam melakukan pelatihan. Faktor yang dipertimbangkan saat memilih materi seperti karakteristik peserta dan juga tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang akan diinginkan. Pelatihan harus memperhatikan komponen yang biasa dikenal dengan pelatih. Pelatih memainkan peran penting dalam menentukan perkembangan kemajuan peserta/wajib pajak pelatihan dalam sosialisasi. Pelatih yang baik mampu membuat praktik berjalan dengan baik dan menyenangkan bagi peserta/wajib pajak. Semuanya sepakat bahwa pemerintah harus meluncurkan kampanye kesadaran publik yang menginformasikan kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban privasi data mereka (Judijanto, 2024).

### 2.10. Kesiapan Wajib Pajak Menghadapi *Coretax*

Kesiapan muncul dari diri sendiri pada individu terkait dengan kematangan, karena keterampilan melakukan sesuatu hal itu menunjukkan kemampuan kematangan. Kesiapan adalah

kondisi orang dalam merespon yang membuatnya siap menjawab dengan keseluruhan saat kondisi tertentu, berikut prinsip dan aspek mempengaruhi kesiapan (Daulay *et al.*, 2022).

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan mekanisme penelitian yang berdasar pada evaluasi subjektif non matematis atau non statistik, dimana dalam penelitian ini bukan angka yang digunakan sebagai ukuran nilai, melainkan pengklasifikasi nilai atau kualitas (Hasan *et al.*, 2022). KPP Pratama Singkawang, UMKM Bina Siswa dan Semari Bahari *Coffee* di pilih sebagai tempat melakukan penelitian.

Penelitian mempergunakan data primer yakni data dihimpun secara langsung dari pihak yang memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang subjek penelitian, biasanya melalui wawancara pihak terkait (Novaldy & Mahpudin, 2021). Sumber data primer penelitian dihasilkan dari wawancara dan observasi kepada narasumber terkait yaitu pegawai KPP Pratama Singkawang, UMKM Bina Siswa dan Semari Bahari *Coffee*. Penelitian ini juga mempergunakan data sekunder yakni jenis data yang didapatkan dengan tidak langsung oleh peneliti, biasanya melalui perantara seperti dokumen tertulis atau individu lain (Afriansyah *et al.*, 2021). Data sekunder di penelitian ini terdiri dari dokumen tertulis seperti data yang meliputi gambaran secara umum KPP Pratama Singkawang, UMKM Bina Siswa, Semari Bahari *Coffee* serta Klasifikasi Lapangan Usaha dan jumlah pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Singkawang.

Sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam populasi (Wiranata *et al.*, 2021). Penelitian kualitatif teknik pengambilan sampel mempergunakan metode purposive sampling atau pengambilan sampel secara acak, ialah teknik dengan pertimbangan tertentu untuk penentuan sampel. Adapun sampel yang terpilih dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria yaitu pegawai KPP Pratama Singkawang yang melakukan sosialisasi *coretax* dan UMKM yang sudah memiliki NPWP serta belum mengimplementasikan *coretax*. Teknik pengumpulan data yakni upaya untuk mendapat data, menunjang proses penelitian, di mana teknik yang dipergunakan disesuaikan dengan fokus yang diteliti (Nashrullah *et al.*, 2023). Pada penelitian, data dikumpulkan dapat dijalankan melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2020) dalam Safarudin *et al* (2023) proses pengolahan data kualitatif dilakukan melalui partisipasi aktif yang berlangsung secara kontinu hingga selesai sampai data telah tercukupi. Tahapannya yakni pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data ialah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis melalui wawancara, telaah, dan dokumentasi, yang kemudian dikelompokkan, dideskripsikan, serta diorganisasikan ke dalam pola tertentu untuk membantu peneliti menyusun kesimpulan yang sederhana dan mudah dipahami (Rijali, 2018). Dalam penelitian kualitatif, analisis data juga mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data agar dapat digambarkan atau diuraikan dalam bentuk narasi dengan cara yang mudah dipahami. Sehingga penggambaran realita

yang menjadi tujuan penelitian ini dapat memberikan hasil kesimpulan kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam menghadapi implementasi *coretax*.

**Gambar 1.** Bagan Metode Kualitatif dalam Penelitian

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. *Innovativeness* (Keinovatifan) pada *coretax*

*Innovativeness* atau keinovatifan dalam teknologi merujuk pada penerapan teknologi baru yang membawa perubahan positif dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam suatu proses atau sistem. *coretax*, sebagai platform administrasi perpajakan berbasis *web*, adalah contoh nyata dari inovasi yang memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan di Indonesia, terutama dalam hal pelaporan pajak. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 2 Ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggunaan teknologi seperti *coretax* yang menyederhanakan proses pelaporan serta faktur pajak, merupakan salah satu langkah strategis untuk memudahkan dan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan lebih efisien dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu Bapak Salahudin Saesar selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil, *coretax* menawarkan inovasi besar dalam proses pembuatan faktur pajak. Sebelumnya, pembuatan faktur dilakukan menggunakan aplikasi desktop yang hanya dapat diakses pada satu komputer tertentu. Jika wajib pajak ingin memindahkan data atau bekerja di komputer lain, mereka harus menggunakan *flashdisk*, yang jelas membawa risiko keamanan, seperti kemungkinan virus atau kerusakan data. Namun, dengan *coretax*, yang berbasis *web*, proses pembuatan faktur pajak kini dapat dilakukan dari perangkat apapun, kapanpun dan dimanapun, selama terhubung dengan internet. Hal ini sangat mempermudah wajib pajak saat melakukan tugas perpajakan mereka secara fleksibel dan aman. Proses *login* yang terpusat memungkinkan wajib pajak mengakses seluruh layanan administrasi perpajakan tanpa harus khawatir dengan perangkat atau lokasi tertentu.

Selain itu, wawancara kedua *owner* UMKM Bina Siswa yaitu Bapak Jasin mengungkapkan harapan yang menginginkan agar *coretax* dapat lebih mempermudah proses pelaporan pajak. Informan berharap bahwa sistem ini benar-benar mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Harapan ini relevan dengan keunggulan teknologi berbasis *web* yang ditawarkan oleh *coretax*, dimana seluruh layanan administrasi perpajakan dapat diakses dengan mudah dan praktis hanya melalui satu kali *login*. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu lagi terikat pada perangkat atau aplikasi yang rumit, serta dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efisien.

Sementara itu, wawancara ketiga *owner* UMKM Semari Bahari yaitu Bapak Wiryanda menunjukkan pentingnya kelancaran operasional dari aplikasi *coretax*. Informan tersebut menyatakan bahwa jika aplikasi berjalan dengan lancar, maka kemudahan yang diharapkan akan tercapai. Ini menunjukkan bahwa meskipun *coretax* membawa banyak potensi inovasi, stabilitas dan kinerja sistem adalah faktor krusial yang akan menentukan sejauh mana sistem ini dapat memberikan manfaat maksimal kepada wajib pajak. Jika aplikasi *coretax* dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan teknis, maka kemudahan yang diharapkan akan tercapai dengan optimal.

Secara keseluruhan, *coretax* adalah sebuah inovasi yang secara signifikan bisa mempermudah kewajiban pajak. Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses pembuatan faktur pajak, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan sistem pengamanan yang lebih baik dibandingkan sistem terdahulu yang berbasis desktop. Harapan dari informan mengenai kemudahan yang akan diberikan oleh

*coretax* sangat relevan dengan kenyataan bahwa sistem berbasis *web* ini memungkinkan wajib pajak untuk menjadi pengguna pertama yang merasakan manfaat dari teknologi baru ini, asalkan aplikasi berjalan dengan lancar dan stabil. Inovasi ini membawa kita ke arah sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien, dan ramah pengguna.

Hasil penelitian selaras dengan penelitian Purnomo *et al* (2025) menyatakan bahwa *coretax* tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui fitur otomatisasi dan integrasi data, tetapi juga menuntut peningkatan literasi digital dan pelatihan bagi pengguna agar manfaat teknologi ini dapat dirasakan secara maksimal. Dengan demikian, *coretax* merupakan contoh nyata dari inovasi digital yang mendukung modernisasi sistem perpajakan di Indonesia.

### 4.2. *Discomfort* (Ketidaknyamanan) pada *Coretax*

Dalam sistem teknologi baru seperti *coretax*, kenyamanan wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan layanan perpajakan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu fitur utama dari *coretax* adalah kemampuannya untuk memungkinkan wajib pajak mengakses berbagai layanan perpajakan hanya dengan satu kali *login*. Tentu saja, hal ini memberikan efisiensi dan kenyamanan bagi wajib pajak, terutama mengingat kompleksitas administrasi perpajakan yang selama ini dilakukan secara terpisah-pisah pada berbagai platform dan aplikasi.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama yaitu Bapak Salahudin Saesar selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil, kemudahan satu kali *login* untuk mengakses seluruh layanan perpajakan menjadi salah satu perubahan yang signifikan. Informan menjelaskan bahwa dengan mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu portal, wajib pajak tidak lagi perlu *login* berkali-kali atau mengakses berbagai aplikasi yang berbeda untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Untuk wajib pajak yang sudah tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), ini adalah sebuah perubahan besar dibandingkan dengan sebelumnya, dimana pembuatan faktur pajak harus dilakukan menggunakan aplikasi desktop terpisah. Kini, dengan *coretax*, proses tersebut bisa dilakukan melalui satu platform *web* yang tersedia sepanjang waktu dan dari lokasi mana pun memberikan efisiensi yang lebih besar dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Lebih lanjut, wawancara kedua UMKM Bina Siswa yaitu Bapak Jasin menunjukkan bahwa kemudahan satu kali *login* dalam mengakses seluruh layanan perpajakan ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Informan menjelaskan bahwa administrasi pajak akan jauh lebih mudah dan cepat jika wajib pajak dapat menjangkau seluruh layanan pajak yang disediakan melalui satu portal tanpa perlu *login* berulang kali. Hal ini tentu saja membantu wajib pajak menghemat waktu dan usaha, serta mengurangi kerumitan administratif yang sering terjadi dengan sistem yang terpisah-pisah sebelumnya.

Namun, meskipun secara keseluruhan *coretax* memberikan kenyamanan dan efisiensi, ada juga kendala teknis yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi beberapa pengguna. Sebagaimana diungkapkan oleh informan ketiga UMKM Semari Bahari yaitu Bapak Wiryanda, meskipun sistem *coretax* yang dapat mengakses berbagai layanan perpajakan dalam satu portal sangat diharapkan dan memuaskan, masih ada masalah dengan proses *login*. Informan mengungkapkan bahwa mereka kadang mengalami kesulitan saat ingin masuk ke sistem, di mana proses *login* terkadang tidak berhasil. Ini menunjukkan adanya masalah teknis yang bisa menimbulkan rasa kewalahan bagi wajib pajak, terutama jika mereka harus menghabiskan waktu untuk mencoba *login* berulang kali sebelum bisa mengakses layanan yang mereka perlukan.

Hasil penelitian selaras dengan penelitian Tofan (2023) yang menyoroti bahwa pemahaman terhadap *coretax* di kalangan konsultan pajak masih terbatas, dan pemerintah harus memastikan bahwa sistem ini tidak semata-mata berfokus pada kepatuhan, tetapi juga benar-benar mempermudah administrasi dan menjamin hak-hak perpajakan pengguna secara praktis dan efektif.

### 4.3. *Insecurity* (Ketidakamanan) pada *Coretax*

Keamanan data adalah salah satu isu paling penting dalam teknologi digital, terutama dalam sistem administrasi perpajakan seperti *coretax*. Meskipun *coretax* menawarkan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi, penting untuk mengkaji sejauh mana wajib pajak merasa aman menggunakan sistem ini, mengingat potensi ancaman terhadap data pribadi mereka yang sangat sensitif.

Berdasarkan wawancara narasumber pertama yaitu Bapak Salahudin Saesar selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil, *coretax* sudah mengintegrasikan berbagai sistem eksternal yang terpercaya, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), untuk memastikan data wajib pajak lebih aman dan valid. Data yang digunakan dalam *coretax* bersumber dari lembaga yang berwenang, dan sistem ini menghindari adanya data ganda yang dapat menimbulkan potensi risiko keamanan. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, regulasi ketat mengenai pengamanan data perpajakan di Indonesia juga memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak. Oleh karena itu, secara teori, *coretax* memberikan jaminan keamanan data kepada penggunanya.

Namun, meskipun ada jaminan ini, hasil wawancara kedua UMKM Bina Siswa yaitu Bapak Jasin menunjukkan ketidakpastian terkait dengan keamanan *coretax*. Informan mengungkapkan bahwa mereka belum bisa memastikan seberapa aman *coretax* karena sistem ini masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya final. Hal ini menandakan adanya kekhawatiran tentang kelancaran dan kestabilan sistem dalam mengelola data wajib pajak. Evaluasi lebih lanjut diperlukan agar masyarakat bisa merasa lebih yakin dengan keamanan sistem tersebut, terutama mengingat teknologi ini masih dalam proses penyempurnaan.

Narasumber ketiga UMKM Semari Bahari yaitu Bapak Wiryanda memberikan perspektif yang lebih skeptis mengenai keamanan data dalam sistem perpajakan digital seperti *coretax*. Informan menceritakan pengalamannya menerima lebih dari 50 *Short Message Service* (SMS) sepanjang tahun 2024 yang mengaku berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan informasi yang sangat spesifik mengenai NPWP, alamat Kartu Tanda Penduduk, dan data pribadi lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana pihak luar bisa mendapatkan data pribadi tersebut, yang jelas menunjukkan potensi ancaman keamanan, terutama dari praktik phishing atau penipuan yang mengatasnamakan kantor pajak.

Pengalaman informan menunjukkan bahwa meskipun *coretax* mungkin menawarkan jaminan keamanan dalam pengelolaan data, kepercayaan terhadap sistem ini masih perlu diperkuat. Ancaman seperti penerimaan SMS yang mengklaim berasal dari kantor pajak, meskipun data yang diberikan sangat spesifik, menunjukkan bahwa keamanan data dalam sistem perpajakan masih bisa terancam. Banyak orang, terutama yang kurang memahami teknologi, bisa terjebak oleh modus-modus penipuan semacam ini. Oleh karena itu, meskipun *coretax* mengintegrasikan sistem eksternal yang diatur dengan baik, masih ada keraguan terkait dengan seberapa aman data wajib pajak dalam praktiknya.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Panjaitan & Yuna (2024) sebelumnya yang menilai *coretax* sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. Dengan akses data real-time dan mekanisme pelacakan yang lebih baik, *coretax* diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik. Namun, agar sistem ini benar-benar dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak, perlindungan data yang konsisten serta edukasi terhadap risiko digital seperti phishing menjadi aspek penting yang harus diperhatikan ke depan.

### 4.4. *Optimism* (Optimisme) pada *Coretax*

Optimisme terhadap penerapan *coretax* dalam administrasi perpajakan mencerminkan pandangan positif terhadap efisiensi, kontrol, dan fleksibilitas yang diberikan teknologi ini,

meskipun masih ada ketidakpastian mengenai bagaimana implementasinya akan berjalan di masa depan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Singkawang dan UMKM di Kabupaten Sambas menunjukkan optimisme, meskipun dengan beberapa kekhawatiran yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara pertama yaitu Bapak Salahudin Saesar selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil, informan menjelaskan bahwa penerapan *coretax* di KPP Pratama Singkawang telah dimulai dengan penggunaan untuk pembuatan billing pajak, meskipun pelaporan pajak tahunan masih belum dilaksanakan sepenuhnya melalui *coretax*. Informan menyebutkan bahwa meskipun ada perubahan dalam prosedur pembuatan billing, tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan oleh wajib pajak pada tahap ini. Meskipun begitu, optimisme tetap muncul karena penerapan sistem ini bertujuan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan, sehingga lebih efisien dan lebih terorganisir ke depannya. Dengan sistem yang lebih terpusat dan berbasis *web*, wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan tanpa harus bergantung pada aplikasi desktop yang terpisah.

Namun, pada wawancara kedua UMKM Bina Siswa yaitu Bapak Jasin, informan mengungkapkan bahwa meskipun ada harapan yang positif terhadap penerapan *coretax*, kesiapan untuk melaporkan pajak pada 2025 di tahun 2026 masih terasa kurang. Informan menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya mendalami informasi mengenai *coretax*, sehingga belum sepenuhnya siap untuk menggunakannya. Informan berharap dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lengkap dari pihak berwenang agar dapat memahami mekanisme sistem ini lebih baik dan memastikan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan benar tanpa kesalahan yang tidak diinginkan. Optimisme hadir, tetapi kesiapan terkait pemahaman dan pelaksanaan sistem masih memerlukan waktu dan penguatan informasi.

Selain itu, wawancara ketiga UMKM Semari Bahari yaitu Bapak Wiryanda mengungkapkan adanya keraguan yang lebih besar terhadap penggunaan *coretax* pada masa depan. Informan menyebutkan bahwa meskipun mereka tetap akan melaporkan pajak, keputusan untuk menggunakan *coretax* atau tidak akan sangat bergantung pada kemudahan dan efektivitas sistem tersebut. Jika ternyata *coretax* dianggap lebih rumit dan tidak efisien, informan menyatakan bahwa mereka akan lebih memilih untuk terus menggunakan sistem lama yang lebih familiar dan masih diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan terhadap *coretax* sangat bergantung pada pengalaman penggunaannya, dan jika sistem ini terbukti lebih mudah dan efisien, mereka akan beralih.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Prastyatini & Sihura (2023) bahwa pelaku usaha kecil di sektor pariwisata juga menunjukkan optimisme terhadap digitalisasi, tetapi masih memerlukan waktu dan pendampingan dalam proses adaptasi teknologi. Oleh karena itu, meskipun optimisme terhadap *coretax* cukup tinggi, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kesiapan pengguna, ketersediaan informasi yang jelas, serta pengalaman penggunaan yang benar-benar memudahkan.

## 5. Kesimpulan

Implementasi sistem *coretax* sebagai bagian dari reformasi digital administrasi perpajakan menimbulkan tantangan baru, terutama bagi pelaku UMKM. Di tengah fluktuasi pelaporan SPT dan keterbatasan pemahaman terhadap sistem digital, kesiapan UMKM dalam menghadapi implementasi teknologi ini menjadi isu penting yang perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas terhadap penerapan *coretax*, dengan menggunakan pendekatan *Technology Readiness Index* (TRI) yang mencakup empat dimensi: optimisme, keinovatifan, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai KPP

Pratama Singkawang serta pelaku UMKM seperti Bina Siswa dan Semari Bahari *Coffee*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM menunjukkan respons positif terhadap sistem *coretax*, terutama karena kemudahan akses, efisiensi waktu, fleksibilitas pelaporan, dan integrasi layanan dalam satu portal. Namun, tantangan teknis masih signifikan, termasuk kesulitan *login*, keterbatasan literasi digital, dan kekhawatiran terhadap keamanan data, seperti ancaman *phishing*. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari otoritas terkait menjadi kendala dalam adopsi sistem secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan UMKM dalam menghadapi implementasi *coretax* menunjukkan respon positif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan lanjutan. Upaya peningkatan literasi digital, penyediaan infrastruktur yang memadai, perlindungan data, serta pendampingan teknis yang intensif dari pihak terkait sangat diperlukan agar transformasi digital perpajakan dapat diimplementasikan secara merata dan berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM.

## Daftar Pustaka

Afriansyah, B., Niarti, U., & Hermelinda, T. (2021). Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, *19(1)*, 25–30.

Arifin, & Kohar. (2022). Kesiapan UMKM Menghadapi Digitalisasi. *Junal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, *13*(01), 11–23.

Auliandri, T. A., & Arimbi, R. D. (2021). Pengaruh Technology Readiness Index Terhadap Keinginan Untuk Menggunakan Internet Banking Pada PT Bank Mandiri KCP Pondok Chandra Surabaya. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Inovasi Bisnis*, *3(2)*, 38–52. https://doi.org/https://doi.org/10.47201/jmn

Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, *5*(2), 1029–1040. https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473

Darpito, M. H., Winata, & Kusnarno, E. T. (2024). *Directorate General Of Taxes Propaganda Strategy To Build Public Trust*. *4*(7), 896–914.

Daulay, S. Z., Yahya, & Hadiyanto. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Bimbingan Karir, Motivasi Belajar Siswa, Pembelajaran Disiplin Kesiapan Memasuki Dunia Kerja Pada Siswa SMK Negeri Di Padang Kota*. *3*(3), 60–73. http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss

Deti, R., Harsono, M., Iskandarsyah, T., Tiffani, I., Anggita, M., Septina, N., Widyartono, A., & Pramudito, F. (2024). Peningkatan Kapasitas dan Kebertahanan untuk para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kelompok Program Binaan FIFGROUP. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, *09*(01), 68–79.

Edori, D. S. (2023). Electronic Tax Services and the Ease of Tax Compliance in Nigeria. *Journal of Accounting and Financial Management*, *9*(9), 212–228. https://doi.org/10.56201/jafm.v9.no9.2023.pg212.228

Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, Mattunruang, A. A., Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Silalahi, D. E., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., & Arisah, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group.

Hendrawati, E. (2025). Analisis SWOT Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) pada Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntasi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *8*(1), 89–99.

Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*,

*3*(1), 1–10.

Indrawati, N. K., Juwita, H. A. J., & Djazuli, A. (2023). *Keuangan Personal Perencanaan Investasi dan Pajak*. UB Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EBcFEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&ots=lxLAUsA-DP&sig=v6mjIvSzUz1WVt_h9DnizWWX_nc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, *08*(06), 46–56. https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604

Judijanto, L. (2024). Concerns Over the Protection of Taxpayers' Privacy Data on The Core Tax Administration System. *Archives Des Sciences*, *74*(6), 80–85. https://doi.org/10.62227/as/74611

Kaharuddin, Minollah, Ca-Hyowati, R. R., & Nurbani, E. S. (2024). Implementation of Tax Incentives for Micro, Small, And Medium Enterprises at Special Economic Zone in Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *7*(2), 263–275. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.11056

Kodu, A. R., Heri, H., Josua, R., Hasibuan, F., & Sunarsih, U. (2025). *Pandangan Kenaikan Tarif Ppn 12% Dengan Menggunakan Sistem Coretax: Implikasi Pada Umkm Di Indonesia*. *1*. https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25473

Lasari, T., Kristiawati, E., & Afif, A. (2023). *Analisis Kesiapan Penerapan Digitalisasi Akuntansi Usaha Mikro Kecil Sektor Pariwisata di Kabupaten Mempawah*. *3*(1).

Mukaromah, L., Novirani, E., & Zurmansyah, E. (2024). Edukasi Keuangan dan Perpajakan Melalui Pelatihan Keuangan dan Pelaporan SPT bagi UMKM Kabupaten Sambas. *Jurnal Abdimas Mandiri*, *8*(3), 323–330. https://doi.org/10.36982/jam.v8i3.4672

Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. UMSIDA Press.

Novaldy, T., & Mahpudin, A. (2021). Penerapan Aplikasi dengan Menggunakan Barcode dan Aplikasi Untuk Laporan Presensi Kepada Orang Tua. *ICT Learning*, *5*(1), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.33222/ictlearning.v5i1.2298

Nurferyanto, D., & Takahashi, Y. (2024). Combating tax crimes in Indonesia: tackling the issue head-on. *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1), 1–14. https://doi.org/10.1057/s41599-024-04075-1

Nuryani, H. S. (2024). *Dampak Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Kabupaten Sumbawa*. *10*(2).

Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, *2*(4), 51–60. https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560

*Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).(*2024). Jakarta : BPK RI.

*Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.*(2022). Jakarta : BPK RI.

*Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.*(2022). Jakarta : BPK RI.

*Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*(2021). Jakarta : BPK RI.

Prastyatini, S. L. Y., & Sihura, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Ajaran TRI-NGA Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Yogyakarta). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*,

*14*(04).

Prawoto, A. S. (2024). System information and implemented business strategies MSME companies (Case Study of Bakmi Jowo Bu Citro). *International Journal of Engineering Business and Social Science*, *2*(06), 2980–4272. https://ijebss.ph/index.php/ijebss

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, *3*(2), 114–118. http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass

Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarso, N. S. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak dengan Menggunakan Self Assessment System di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, *14*(1), 130–136.

Rahmah, Z. A. A., Wafirotin, K. Z., & Wijayanti, I. (2024). Pengaruh Pemahaman dan Kesiapan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Jenis Perdagangan dan Reparasi di Kabupaten Ponorogo. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, *3*(4). https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4017

Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *6*(2), 179–191. http://ojs.stiami.ac.id

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, *17*(33), 81–95.

Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, *1*(2), 28–37.

Riptianto, Y. M. (2023). Dampak Perubahan Pencatatan Ke Pembukuan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus Profesi Pengacara. *Jurnal Bisnis Terapan*, *7*(1), 81–92. https://doi.org/10.24123/jbt.v7i1.5538

Rosalia, V., Asfiya, N., Efrianti, D., & Wahyuni, I. (2024). Tinjauan Atas Pengisian Dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filling. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, *4*(1), 73–102. https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i1.1898

Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 9680–9694.

Safitri Mulia, I., Apridar, A., & Dawood, T. C. (2024). The Impact of Income Inequality, Human Development, Gender Development and Open Unemployment on Economic Growth in Indonesia. *International Journal of Finance, Economics and Business*, *3*(2), 120–127. https://doi.org/10.56225/ijfeb.v3i2.330

Sarumaha, S. P. E., & Budiyantara, A. (2024). Analisis Tingkat Kepuasan Penggunaan Aplikasi E-Faktur Pajak dalam Proses Pelaporan Pajak di PT. Anugerah Texindotama. *Router : Jurnal Teknik Informatika Dan Terapan*, *2*(4), 40–49. https://doi.org/10.62951/router.v2i4.271

Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, *7*(4), 6974–6990.

Syahputra, D. H., Putra, M. R., & Anantha, A. (2024). Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, *2*(3), 335–348. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2072

Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi Untuk Pemerintah. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, *4*(2), 121–129. https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*.(1995). Jakarta : BPK RI.

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.(2009). Jakarta : BPK RI.

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.(2008). Jakarta : BPK RI.

Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN : Master Manajemen*, *3*(2), 43–56. https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813

Vanco, M., Situmorang, R., & Salee, A. (2024). The Role of Law in Taxation Policy as an Economic Control Tool: A Case Study of Tax Amnesty in Indonesia. *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)*, *1*(12), 964–973. https://doi.org/10.55927/ijcs.v1i12.12045

Vita, D. A. Y., Raihan, R., & Zulfachmi. (2023). Implementasi Metode Scrum pada Transformasi Bisnis Lokal UMKM Tanjungpinang. *Jurnal Bangkit Indonesia*, *12*(02).

Wiranata, I., Agung, A., & Prayoga, I. (2021). Pengaruh Digital Marketing, Quality Product dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Roti di Holland Bakery Batubulan. *Jurnal EMAS*, *2*(3), 133–146.

Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2024). Indonesian Treasury Review Journal of Treasury, State Finance and Public Policies Maximizing Economic Growth in Indonesia: A Model-Based Exploration of Optimal Tax Ratios. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *9*(2), 87.